



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang mandiri dan handal guna mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur secara meluas, selaras, adil dan merata. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan manusia. Dalam rangka dan meneruskan pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui pinjam-meminjam.

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya, sebaliknya pihak

¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam, meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.²

Kegiatan pinjam meminjam ini dapat dilakukan oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Hal ini disebabkan karena dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan jasa non keuangan lainnya. Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan. Mengingat kredit yang diberikan mengandung resiko, untuk itu diperlukan adanya jaminan (agunan) sebagai jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit.

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif.³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1 mengatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 1.

³ Kartini Mulyadidan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* "PrenadaMedia, Jakarta, 2005, hlm 203.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun benda yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya, demikian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan definisi tersebut maka objek dari jaminan fidusia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.

Para pihak dalam jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijaminan dengan jaminan fidusia.

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan oleh penerima fidusia. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia

mengatakan bahwa pada sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dengan adanya irah-irah tersebut, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekusi. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :⁴

1. Pelaksanaan eksekutorial oleh penerima fidusia
2. Penjualan yang menjadi objek jaminan fidusia atas serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan ini diharapkan dapat diperoleh harga paling tinggi. Namun demikian dalam hal ini penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Problematika hukum yang kerap kali terjadi dalam hukum jaminan baik jaminan fidusia maupun jaminan lainnya adalah masalah eksekusi terhadap

⁴Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, Hlm 89.

jaminan ketika terjadi cidera janji (wanprestasi) dari debitur. Dalam berbagai kasus cidera janji terhadap jaminan fidusia dilakukan secara semena-mena oleh kreditur tanpa memperhatikan hak debitur sebagai partner pihak, sehingga seringkali permasalahan ini menimbulkan masalah hukum yang pelik. Masalah yang paling mengganggu dan melanggar hak debitur adalah masalah penarikan kendaraan dan atau debt collector atau juru tagih. Tindakan sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima fidusia berpotensi menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang manusiawi, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur yang seringkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur. Perampasan terhadap jaminan objek fidusia oleh debt collector di jalanan juga terjadi. Hal itu terjadi karena pengaturan mengenai Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagai politik hukum perundang-undangan memiliki kelemahan dalam mengakomodir kebutuhan hukum perihal terjadi cidera janji dan pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia.

Tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah putusan perkara pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan ini “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian” dan selanjutnya mengatakan beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat 3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai tafsir yang

diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu :

1. Frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (berserta penjelasannya) yang terdapat pada pasal 15 ayat (2)
2. Frasa “cidera janji” yang terdapat pada pasal 15 ayat (3)

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3), baik sebelum maupun sesudah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 :
Perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3)

Undang-Undang Fidusia	Putusan MK/18/2019
Pasal	15 ayat (2)
Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.


Pasal	15 ayat (3)
Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji”
Penjelasan	Pasal 15 ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.	Penjelasan pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan dampak oleh berbagai pihak, baik yang berkepentingan langsung maupun yang tidak berkepentingan langsung. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut lahir, khususnya mengenai wanprestasi (cidera janji) dan eksekusi jaminan fidusia menjadi berubah penafsirannya. Seharusnya menurut

⁵ Sumber data artikel DJKN “Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Apa implikasinya bagi proses bisnis lelang”, di unduh tanggal 10 September 2020, Pukul 20.00 WIB.

penulisbukan norma Undang-undang Fidusia yang dirubah, melalui putusan konstitusional bersyarat oleh mahkamah konstitusional. Akan tetapi mekanisme eksekusi yang selama ini memang “kurang baik” yang harus diperbaiki (misalnya eksekusi penagihan secara paksa) seperti dijelaskan di atas. Setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, wanprestasi dan eksekusi harus ditafsirkan berbeda, yakni wanprestasi harus disepakati lagi dikemudian hari apabila terjadi wanprestasi. Dan eksekusi harus ada pernyataan sukarela dari debitur atau melalui putusan pengadilan. Hal ini dinilai terlalu jauh, karena seharusnya bukan norma Undang-Undang Fidusia yang diubah, akan tetapi mekanisme penyelesaian sengketa yang diubah sehingga lebih baik.



Disusul dengan permohonan baru diajukan oleh Joshua Michael Djami. Pemohon merupakan pegawai sebuah perusahaan finance dengan jabatan kolektor. Latar belakang permohonan uji materiil ini adalah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kolektor finance mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, kemudian Permasalahan-permasalahan yang muncul, di antaranya berkurangnya pendapatan hingga sulitnya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia akibat pemberi hak fidusia (debitur) kerap kali mengelak.

Permohonan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, pemohon kembali memohonkan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selain itu, Pemohon juga mengajukan

pengujian terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan, “Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

Permohonan tersebut kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2020 tanggal 31 Agustus 2021, menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tetap konsisten pada pendiriannya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi melalui pengadilan dinilai tidak efektif, akan menghabiskan biaya dan waktu yang banyak, serta bukan solusi dari tercapainya keadilan dari pihak debitur dan kreditur. Karena pada dasarnya debitur dan kreditur harusnya menghargai perjanjian yang telah mereka buat, dalam hal ini perjanjian fidusia yang disahkan menjadi akta jaminan fidusia. Sebagai mitigasi penyelesaian sengketa baik debitur maupun kreditur harus memahami pembuatan perjanjian jaminan fidusia yang menjadi akta fidusia.

Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan sebagai politik hukum perundang-undangan memiliki kelemahan dalam mengakomodir kebutuhan hukum perihal terjadi cedera janji dan pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Oleh karenanya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Fidusia telah memodifikasi dan membentuk paradigma

baru dalam isu jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi PMK No 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi yang menganulir ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasan dan ayat (3)?
2. Bagaimana makna frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam suatu akta jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan putusan mahkamah konstitusi yang menganulir ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasan dan ayat (3).
2. Untuk mengetahui makna frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam suatu akta jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yakni manfaat teoritis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan manfaat praktis yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat tersebut yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan Fidusia tentang Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi PMK No 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021).
- b. Dapat menjadi dasar dan bahan kajian ilmiah untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam dalam bidang Hukum Fidusia pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, membentuk pola berpikir, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh.
- b. Menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian terdahulu yang berkaitan, yaitu penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019)”** oleh Weni Sepalia Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020 dengan rumusan masalah kebijakan perlindungan hukum berbasis asas proporsional bagi debitur dan kreditur jaminan fidusia di masa mendatang. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Apapertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi yang menganulir ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasan dan ayat(3). Selain itu penelitian terdahulu yang berkaitan, yaitu penelitian yang berjudul **“Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”** oleh Chrispinus Zina pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan rumusan masalah Konsep Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, berbeda dengan pembahasan pada tesis ini yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi yang menganulir ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasan dan ayat(3).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Prinsip keadilan erat kaitannya dengan teori-teori yang menceritakan tentang keadilan. Tentunya pada bagian ini penulis akan mengulas Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 tersebut dengan menggunakan teori keadilan. Salah satunya adalah teori keadilan menurut Gustav Radbruch yang menitikberatkan pada tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Dasar pemikiran Gustav Radbruch ini berasal dari realitas, yang mana keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a) Keadilan Hukum; b) Kemanfaatan Hukum; c) Kepastian Hukum.⁶

Teori keadilan versi Gustav Radbruch ini, berdasarkan dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan ketiga prioritas yang menjadi dasar pemikiran teori keadilan di atas. Secara historis Gustav Radbruch pada mulanya kepastian hukum menempati urutan paling utama dalam mencapai tujuan hukum, namun setelah melihat realita dalam praktek yang terjadi semasa Perang Dunia ke-II yang tidak berperikemanusiaan yang mana

⁶Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

terdapat aturan-aturan hukum yang mensahkan praktek kekejaman perang⁷, Radbruch akhirnya meralat teorinya tersebut dengan menempatkan Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum. Pada bagian berikut ini penulis akan menjabarkan dan menganalisis ketiga prioritas yang dijabarkan oleh Gustav Radbruch tersebut. Penjabaran ini nantinya akan disertai dengan analisis yang bersumber dari teori sejenis.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti atau ketetapan.⁸ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).⁹ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁰ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa

⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

⁸ Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm, 385.

⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.79-80.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 24.

nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹¹

Apeldoorn mengatakan kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹² Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Sehingga Ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹³

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh institusi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan

¹¹ *Ibid.*, hlm 82.

¹² L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Ibid.*, hlm 82-83.

¹³ Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 85.

kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.¹⁴

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Menurut Satjipto Raharjo terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama* bahwa hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). *Kedua* bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". *Ketiga* bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁵

Masalah kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip "pencet tombol" (*subsumsi otomatis*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).¹⁶ Hukum itu harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan

¹⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 76.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm 135-136.

¹⁶*Ibid*, hlm 139.

dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian tesis ini teori kepastian hukum akan digunakan untuk menganalisis permasalahan kepastian hukum terhadap makna frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dalam suatu akta jaminan fidusia. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masalah kepastian hukum erat kaitan dengan pelaksanaan hukum yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya dapat menjamin tegaknya hukum, namun hal itu tetap tidak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia, dalam hal ini adalah partai politik. Untuk itu teori kepastian hukum ini dijadikan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini.

G. Kerangka Konseptual

1. Fidusia

Pengertian Fidusia menurut pasal 1 sub 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

2. Eksekusi

Eksekusi adalah Arti kata eksekusi adalah pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan oleh badan peradilan. Kata eksekusi dapat juga berarti penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan. Istilah eksekusi merupakan istilah hukum yang arti secara umum adalah pelaksanaan hukum dengan upaya paksa melalui badan hukum.

3. Debitur

Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia definisi debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁷ Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

¹⁷Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.


hukum yang dihadapi.¹⁸ Adapun metode yang hendak digunakan dalam tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif.¹⁹ dengan pendekatan dengan bentuk kualitatif, Pada penggunaan Metode Penelitian Hukum Normatif ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan asas hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Dalam penelitian tesis ini, pendekatan asas hukum ini diperlukan untuk membedah Undang-undang Fidusia dan mengkaitkannya dengan filosofi hukum yaitu keadilan, selain itu penelitian ini akan membedah UU terkait dengan menggunakan beberapa teori yang telah disiapkan sehingga permasalahan penelitian dapat terjawab. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah permasalahan apa yang menjadi



¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 35.

¹⁹ Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian doctrinal, hal ini dikemukakan oleh Mark Va Hoecke yang menyatakan *legal doctrine is often called a normative discipline, which is not only describing and systematising norms (a discipline about norms), but also and to a large extent, a discipline which takes normative positions and makes choices among values and interests. This, indeed, is inevitable when, for example, some interpretation is preferred over alternative ones. Ultimately this choice will be determined by giving more weight to some values or interests than to competing ones. For some, legal doctrine is primarily looking for 'better law'. This refers to elements which are external to law and to legal doctrine: philosophy, morals, history, sociology, economy and politics. Hence, looking for 'better law' may require empirical research, especially when 'better' means better from an economic or sociological point of view, or when reference is made to the 'prevailing moral (or political) convictions'*. Lihat Mark Van Hoecke, 2011, *Methodologies of Legal Research Which Kind of Method for What Kind of discipline*, Hart Publisher, Oxford, hlm. 10.

pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menganulir ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasan dan ayat (3).

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep, pada penelitian ini adalah perlindungan hukum bahan hukum primer berupa Undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa definisi-definisi yang ada didalam artikel, buku dan lainnya. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaam dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.²⁰

c. Pendekatan analisis hukum (*analythical approach*)

Dalam pendekatan ini, seorang peneliti akan menelaah mengkaji secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundang-undangan dan juga putusan-putusan pengadilan

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian tesis ini menggunakan penelitan yang bersifat deskriptif. Sebagaimana disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki²¹ bahwa dalam penelitian terdapat suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian deskriptif diperlukan unuk

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm 34

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm

membuktikan kebenaran hipotesis data.²² Data tersebut bisa saja berbentuk sampel yang diperoleh secara random sampling, purposive sampling atau stratified, hal itu tergantung dari keadaan yang diteliti.²³

3. Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, sumber data utama yang digunakan adalah bersumber dari data sekunder.²⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan Data Sekunder didapat dari *Library Reasearch* yaitu penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber data pada data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat²⁵ seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

²²*Ibid.*,

²³*Ibid.*,

²⁴ Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sehingga yang digunakan sebagai sumber informasi adalah bahan hukum yakni hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 95.

²⁵ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Lihat *Ibid.*, hlm. 141.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan, Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang hendak digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel internet, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dalam menunjang penelitian tesis ini. Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika Jurnal-Jurnal yang berkaitan erat dengan topik permasalahan

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian hukum normative ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dalam bentuk Studi Dokumen atau Perpustakaan. Penulis melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis.

5. Teknik Pengolahan Data dan Metode Analisis

Dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak dianalisis dengan uji statistik. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan

yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.



